



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri 57612

Telepon (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id Webside : wonogirikab.go.id

Wonogiri, 21 Desember 2022.

Nomor : 400/12.054
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kesiap Siagaan Peringatan
Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Yth. Kepada :
1. Ka. Badan/Dinas/Kantor se
Kabupaten Wonogiri;
2. Camat se- Kabupaten Wonogiri.

di -

TEMPAT.


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 20 Desember 2022 nomor : 400.10/8922/SJ, perihal Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protocol kesehatan corona virus disease 2019 (Covid-19), diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan monitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama dengan TNI,Polri serta pemangku kepentingan terkait.
2. Memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan Ibadah Natal Tahun 2022 dan berkoordinasi TNI, Polri untuk melakukan pengamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tertib.
3. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar melalui :
 - a. Monitoring terhadap ketersediaan pasokan stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan;
 - c. Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan mengkoordinasikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji).
4. Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi (terminal dan stasiun) dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi barang dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak lain terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan.
5. Mewaspadaai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketentraman pada saat perayaan Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan Polri) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan antara lain oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya.

7. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
8. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
9. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam Tahun Baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
10. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
11. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.
12. Tetap memperhatikan arahan Presiden yang dijabarkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2022.
13. Camat untuk berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil serta memerintahkan kepala desa/Lurah di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan kesiap siagaan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
3. Kapolres Wonogiri;
4. Dandim 0728 Wonogiri